



BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melestarikan adat istiadat dan nilai budaya yang tumbuh, berkembang serta dipelihara dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, diperlukan pedoman pembentukan, pemberdayaan dan pembinaan lembaga adat kampung;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Adat Kampung.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2020 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 07).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT KAMPUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.

5. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu.
6. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Petinggi adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Pemerintah Kampung adalah Petinggi dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
10. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Petinggi setelah dibahas dan disepakati bersama BPK.
12. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara BPK, Pemerintah Kampung dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPK untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Adat Istiadat adalah seperangkat nilai dan norma, kaidah dan keyakinan social yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat kampung dan/atau aturan masyarakat lainya atau norma lain yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana terwujud dalam berbagai pola nilai perilaku yang mempertahankan kebiasaan-kebiasan dalam hidup masyarakat setempat.
14. Lembaga Adat Kampung yang selanjutnya disingkat LAK adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi Adat Istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Kampung yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Kampung.
15. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan budaya, hukum, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat dapat lestari dan makin kukuh, sehingga hal itu dapat berperan positif dalam pembangunan daerah sebagai asset nasional dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan zaman.
16. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya dan Adat Istiadat, terutama nilai-nilai etika, moral dan adab yang merupakan inti Adat Istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat agar keberadaannya tetap lestari.
17. Pengembangan adalah upaya yang terencana terpadu dan terarah agar Adat Istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan LAK dapat berubah sehingga mampu meningkatkan perannya dalam pembangunan.
18. Pemanfaatan adalah upaya penggunaan karya budaya untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan itu sendiri.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk membangun kelembagaan yang kuat yang berfungsi sebagai mitra Pemerintah Kampung dalam merencanakan, melaksanakan, dan mendukung kegiatan adat, budaya, tradisi dan pembangunan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. melakukan Pemberdayaan, Pelestarian dan Pembinaan terhadap Adat Istiadat yang ada di masyarakat;
- b. menguatkan fungsi LAK sebagai mitra Pemerintah Kampung dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
- c. mendayagunakan LAK dalam proses pembangunan di Kampung;
- d. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
- e. membantu Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan konflik dan atau permasalahan masyarakat;
- f. menumbuhkembangkan kembali nilai sosial budaya yang sudah terbukti kemanfaatannya dalam menata kehidupan kemasyarakatan di tingkat lokal, guna menunjang Pemberdayaan masyarakat sehingga akan tumbuh kondisi sosial budaya yang sehat dan dinamis; dan
- g. menjalin kerja sama antar suku dan memelihara kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka memperkokok persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB III PEMBENTUKAN LAK Bagian Kesatu Nama

Pasal 4

Nama LAK disesuaikan dengan Adat Istiadat atau tradisi yang ada dalam masyarakat Kampung.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 5

- (1) LAK dibentuk atas prakasa Pemerintah Kampung dan masyarakat.
- (2) Pembentukan LAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat;
 - c. berkedudukan di Kampung setempat;
 - d. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Kampung;
 - e. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - f. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - g. tidak berafiliasi kepada partai politik.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kampung.

Bagian Ketiga Tata Cara Pembentukan LAK

Paragraf 1 LAK yang Terbentuk secara Turun Temurun

Pasal 6

- (1) LAK yang terbentuk sebelum terbentuknya Kampung yang kebearadaannya masih terpelihara secara turun menurun hingga saat ini tetap melaksanakan kegiatan berdasarkan Adat Istiadat atau hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat adatnya tersebut baik secara tertulis atau tidak tertulis dengan ketentuan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-perundangan.
- (2) LAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan kegiatan Adat Istiadatnya tetap berkoordinasi dengan Pemerintah Kampung.

Paragraf 2 Tata Cara Pembentukan LAK

Pasal 7

- (1) Sosialisasi maksud dan tujuan pembentukan LAK.
- (2) Inventarisasi kegiatan adat istiadat dan nilai budaya yang masih hidup dan potensial untuk dilestarikan dan dikembangkan.
- (3) Sosialisasi dan inventarisasi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Dinas yang menangani pemberdayaan masyarakat.
- (4) Pembentukan LAK dilaksanakan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah mufakat yang difasilitasi Pemerintah Kampung.
- (5) Dalam memfasilitasi musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Kampung membentuk panitia musyawarah pembentukan LAK.
- (6) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur :
 - a. pemerintah Kampung;
 - b. LKK; dan
 - c. Unsur perorangan dari tokoh masyarakat dan/atau tokoh adat setempat.
- (7) Jumlah panitia pemilihan paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang, berasal dari unsur perangkat kampung, unsur lembaga kemasyarakatan masyarakat dan unsur perorangan yang merupakan tokoh masyarakat yang mewakili wilayah pemilihan dengan syarat memiliki kecakapan dan keterampilan untuk melaksanakan proses pemilihan anggota pengurus LAK dan terbebas dari kepentingan pribadi, kelompok atau golongan dan ditetapkan dengan surat keputusan petinggi.

- (8) Tugas Panitia yang dimaksud pada ayat (6) huruf a, adalah :
- a. menyusun Tata Tertib Pemilihan;
 - b. menyusun Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan;
 - c. penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Anggota LAK;
 - d. penetapan Calon Anggota LAK yang dapat dipilih;
 - e. menetapkan jumlah wilayah pemilihan;
 - f. pelaksanaan pemilihan secara demokratis di setiap wilayah kampung;
 - g. penanganan sengketa pemilihan;
 - h. membuat berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan;
 - i. penyampaian hasil pemilihan kepada Petinggi Kampung;
- (9) Musyawarah pembentukan LAK tersebut dihadiri oleh :
- a. tokoh-tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh pemuda;
 - d. badan permusyawaratan kampung; dan
 - e. aparat Pemerintah Kampung dan lembaga kemasyarakatan.
- (10) Tokoh adat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c yaitu tokoh yang dianggap oleh masyarakat mempunyai kemampuan dan memahami Adat Istiadat yang berlaku di Kampung.

BAB IV SUSUNAN KEPENGURUSAN DAN MASA BAKTI

Bagian Kesatu Susunan Kepengurusan

Pasal 8

- (1) Susunan kepengurusan LAK terdiri atas :
- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. bidang, meliputi :
 1. hukum adat dan kelembagaan adat;
 2. tanah adat dan hak adat;
 3. seni budaya, kearifan lokal, bahasa dan simbol adat;
 4. upacara adat dan spiritualitas;
 5. sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
 6. Pemberdayaan perempuan dan kependudukan.
- (2) Penetapan jumlah kepengurusan LAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan jumlah penduduk, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Kampung dengan jumlah penduduk sampai dengan 400 (empat ratus) jiwa, berjumlah 5 (lima) orang; dan
 - b. Kampung dengan jumlah penduduk lebih dari 400 (empat ratus) jiwa, berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (3) Pengurus LAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merangkap :
- a. ketua, sekretaris, bendahara merangkap bidang sesuai dengan ayat (2), huruf d angka 1 dan 2;
 - b. ketua, sekretaris, bendahara merangkap bidang sesuai dengan ayat (2), huruf d angka 3 dan 4; dan
 - c. ketua, sekretaris, bendahara merangkap bidang sesuai dengan

ayat (2), huruf d angka 5 dan 6.

Bagian Kedua Masa Bakti

Pasal 9

- (1) Masa bakti kepengurusan LAK selama 5 (lima) tahun,
- (2) Pengurus LAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut atau tidak secara berturut-turut.

BAB V MEKANISME PEMILIHAN DAN PENGUKUHAN PENGURUS

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 10

Untuk menjadi calon pengurus LAK harus memenuhi persyaratan :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. penduduk Kampung setempat yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan keterangan domisili;
- c. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam memahami Adat Istiadat yang berlaku di Kampung yang diketahui oleh Petinggi dengan memperhatikan pendapat pemuka atau tokoh adat di Kampung;
- d. calon LAK di usulkan melalui perwakilan RT secara musyawarah dan mufakat;
- e. berusia minimal 25 (dua puluh lima) tahun sejak mendaftar;
- f. tidak pernah dijatuhi sanksi pidana dan atau sedang menjalankan sanksi hukuman pidana selama 5 (lima) tahun dan /atau sedang menjalankan sanksi hukum adat;
- g. Calon pengurus LAK dilarang mempunyai ikatan perkawinan dengan calon lainnya.
- h. Perangkat Kampung, BPK, dan pengurus lembaga kemasyarakatan Kampung yang mendaftar sebagai bakal calon Pengurus LAK wajib mengundurkan diri disertai dengan surat pernyataan.

Bagian Kedua Pemilihan Pengurus LAK

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kampung memberitahukan secara tertulis kepada LAK tentang berakhirnya masa bakti.
- (2) Pemerintah Kampung membentuk panitia musyawarah pemilihan kepengurusan LAK yang anggotanya dari unsur :
 - a. Pemerintah Kampung; dan
 - b. tokoh adat.
- (3) Panitia musyawarah menyiapkan sarana dan prasarana rapat,

- jadwal dan tata tertib musyawarah.
- (4) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas memilih kepengurusan LAK berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - (5) Hasil keputusan musyawarah dituangkan dalam berita acara rapat yang disiapkan panitia dengan menyebutkan jabatan dan nama yang terpilih sebagai pengurus LAK, serta melampirkan daftar hadir peserta rapat/musyawarah.
 - (6) Berita acara dan daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh panitia kepada Petinggi.
 - (7) Berdasarkan berita acara dan daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Petinggi menerbitkan keputusan pengangkatan pengurus LAK.
 - (8) Petinggi menyampaikan keputusan pengangkatan pengurus LAK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) beserta fotokopi berita acara dan daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Camat.

Bagian Ketiga Penguksuhan Pengurus LAK

Pasal 12

- (1) Penguksuhan atau peresmian pengurus LAK dilaksanakan oleh Petinggi dengan berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku serta Adat Istiadat atau tradisi yang berlaku di masing-masing Kampung.
- (2) Penguksuhan pengurus LAK dihadiri oleh :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh adat kecamatan;
 - c. tokoh agama;
 - d. tokoh Pemuda;
 - e. tokoh masyarakat;
 - f. LKK;
 - g. BPK; dan
 - h. aparat Pemerintah Kampung, Kecamatan, dan Daerah.

BAB VI PENGANTIAN PENGURUS

Pasal 13

- (1) Pengantian pengurus LAK dilakukan karena :
 - a. berakhirnya masa bakti;
 - b. berhalangan tetap dan/atau meninggal dunia;
 - c. kondisi sakit lebih dari 6 (enam) bulan;
 - d. mengundurkan diri atas kehendak sendiri;
 - e. pindah dari Kampung atau ke wilayah lain;
 - f. terlibat dalam masalah hukum pidana; dan
 - g. terlibat dalam masalah hukum adat.

- (2) Penggantian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus melampirkan surat keterangan meninggal dunia dari rukun tetangga yang diketahui Petinggi.
- (3) Penggantian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus dinyatakan dengan surat keterangan dokter dan diketahui Rumah Sakit.
- (4) Penggantian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, harus dinyatakan dengan surat pengunduran diri dan diketahui oleh Petinggi.
- (5) Penggantian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, harus dinyatakan dengan surat keterangan pindah dari rukun tetangga yang diketahui oleh Pemerintah Kampung.
- (6) Pergantian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan setelah adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan.
- (7) Pergantian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilakukan setelah adanya keputusan tetap dari hukum adat setempat dan diketahui oleh Petinggi.

Pasal 14

- (1) Pergantian pengurus LAK yang berakhir masa baktinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13.
- (2) Penggantian pengurus LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, harus dilakukan melalui musyawarah LAK dan prosesnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13.
- (3) Penggantian Anggota Pengurus LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan dalam forum rapat musyawarah LAK unsur pimpinan.
- (4) Penggantian anggota pengurus LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan g dilakukan melalui musyawarah mufakat berdasarkan nomor urut hasil pemilihan pengurus LAK.
- (5) Masa jabatan pengurus LAK sebagaimana dimaksud ayat (4) melanjutkan sisa waktu masa jabatan lama yang digantikan.

BAB VII TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 15

LAK mempunyai tugas membina, melestarikan dan melindungi budaya dan Adat Istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Kampung.

Pasal 16

- (1) Uraian tugas LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi :

- a. menumbuhkembangkan kembali nilai sosial budaya yang sudah terbukti kemanfaatannya dalam menata kehidupan kemasyarakatan di tingkat lokal, guna menunjang Pemberdayaan masyarakat sehingga akan tumbuh kondisi sosial budaya yang sehat dan dinamis;
 - b. membantu Pemerintah Kampung dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan Adat Istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap Adat Istiadat masyarakat Kampung;
 - c. membina dan melestarikan budaya dan Adat Istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Kampung;
 - d. mengelola hak adat dan/atau kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakatnya kearah yang lebih layak dan baik serta menyelesaikan berbagai perselisihan yang menyangkut perkara-perkara adat istiadat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. menyusun rencana kerja tahunan LAK dan menyampaikan kepada Pemerintah Kampung.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAK mempunyai fungsi :
- a. menampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat tentang Pelestarian yang bersumber dari Adat Istiadat kepada Pemerintah Kampung serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum Adat Istiadat dan kebiasaan masyarakat;
 - b. memberdayakan pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintah Kampung, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan;
 - c. menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara LAK dan Pemerintah Kampung;
 - d. perlindungan identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
 - e. Pelestarian harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Kampung;
 - f. Pengembangan musyawarah mufakat adat untuk pengambilan keputusan dalam Musyawarah Kampung;
 - g. Pengembangan nilai Adat Istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
 - h. Pengembangan nilai Adat Istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Kampung;
 - i. Pengembangan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni budaya dan lingkungan; dan
 - j. mengembangkan kerja sama dengan LAK lainnya.

BAB VIII HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 17

- (1) LAK mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut:
 - a. melindungi dan memberdayakan tradisi Adat Istiadat;
 - b. mewakili masyarakat adat dalam hal kepentingan adat setempat;
 - c. mengelola hak adat dan harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat adat yang lebih baik; dan
 - d. menyelesaikan perselisihan antar masyarakat dan pelanggaran adat yang dilakukan masyarakat berdasarkan hukum adat yang berlaku di wilayah adat sepanjang penyelesaian tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan peraturan adat.
- (3) LAK berkewajiban untuk :
 - a. melakukan pembinaan kegiatan Adat Istiadat dan Budaya kepada masyarakat;
 - b. menjaga dan melestarikan adat budaya dan lingkungan setempat berdasarkan kearifan lokal;
 - c. bermitra dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, terutama dalam Pemanfaatan hak adat dan hak kekayaan LAK dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat;
 - d. menciptakan suasana yang menjamin tetap terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat; dan
 - e. menyelesaikan konflik dalam masyarakat yang terkait dengan adat serta membantu Pemerintah Kampung dalam penyelesaian konflik di luar LAK sepanjang ada permintaan dari Pemerintah Kampung.

BAB IX MUSYAWARAH LAK

Pasal 18

- (1) Musyawarah LAK dilakukan sesuai dengan kebutuhan untuk membicarakan hal yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.
- (2) Keputusan musyawarah LAK menjadi norma dalam mengatur tata kehidupan masyarakat dan sanksi atas pelanggaran sesuai dengan Adat Istiadat dan kitab hukum adat.
- (3) Hasil musyawarah LAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dalam keputusan, selanjutnya disampaikan kepada Camat melalui Petinggi dengan tembusan BPK.

BAB X TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Hubungan LAK dan Pemerintah Kampung serta Pemerintah Daerah bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (2) LAK bersama Pemerintah kampung dan lembaga kemasyarakatan lainnya saling mendukung dan menunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat di wilayahnya.
- (3) LAK memberi saran dan pertimbangan terhadap kebijakan yang diambil Pemerintah Kampung.
- (4) Setiap hasil musyawarah LAK disampaikan kepada Pemerintah Kampung.

BAB XI HUBUNGAN KERJA

Pasal 20

- (1) Hubungan kerja LAK dengan Pemerintahan Kampung bersifat kemitraan dan konsultatif.
- (2) Hubungan kerja LAK dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di Kampung bersifat koordinatif.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Bupati melalui Dinas, Camat, dan Petinggi wajib memberikan pembinaan penyelenggaraan LAK.
- (2) Pembinaan oleh Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan Pengembangan LAK;
 - b. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terhadap LAK;
 - c. melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan LAK;
 - d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi LAK; dan
 - e. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan LAK.
- (3) Pembinaan oleh Camat, meliputi :
 - a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Kampung yang berkaitan dengan LAK;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban LAK;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan Pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. memfasilitasi kerja sama antar LAK.
- (4) Pembinaan oleh Petinggi, meliputi :
 - a. menyusun Peraturan Kampung yang berkaitan dengan LAK;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban LAK;
 - c. menetapkan bantuan alokasi dana Kampung dan dana

- Kampung untuk pembinaan dan Pengembangan LAK;
- d. memfasilitasi pelaksanaan Pemberdayaan masyarakat;
 - e. memfasilitasi penyusunan perencanaan partisipatif yang dilakukan oleh LAK;
 - f. memfasilitasi kerjasama antar LAK dan kerja sama dengan pihak ketiga;
 - g. memfasilitasi koordinasi unit pemerintahan dalam Pengembangan LAK;
 - h. memfasilitasi kerjasama antar LAK dengan pihak ketiga;
 - i. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada LAK; dan
 - j. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam Pengembangan LAK.

Pasal 22

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah melakukan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LAK sebagai mitra Pemerintah Kampung.
- (2) Camat melakukan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LAK sebagai mitra Pemerintah Kampung di Kampung.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada :

- a. anggaran pendapatan dan belanja Kampung; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pengurus LAK yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas sampai habis masa baktinya.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat Kampung di Kabupaten Mahakam Ulu (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2019 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 18 Maret 2024

BUPATI MAHAKAM ULU,

Ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang

pada tanggal, 18 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,

Ttd

STEPHANUS MADANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2024 NOMOR 08

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA
ADAT KAMPUNG

PETUNJUK TEKNIS
PENGISIAN ANGGOTA LEMBAGA ADAT KAMPUNG
KABUPATEN MAHAKAM ULU

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka melindungi adat istiadat dan sosial budaya masyarakat maka pemerintah dan masyarakat berkewajiban menghormati dan melestarikan adat istiadat serta kebiasaan-kebiasaan, hal tersebut juga sebagai upaya memperkaya kebudayaan daerah maupun kasanah kebudayaan Nasional, dan untuk memelihara kekayaan adat istiadat dan budaya di kampung maka pemerintah dan masyarakat berkewajiban melestarikan semua aset yang dimiliki termasuk benda-benda peninggalan adat yang memiliki nilai sejarah dalam naungan adat. Lembaga Adat Kampung yang selanjutnya disingkat LAK memiliki kedudukan strategis yaitu: (1) Menumbuhkembangkan kembali nilai-nilai social budaya yang sudah terbukti kemanfaatannya dalam menata kehidupan kemasyarakatan di tingkat local, guna menunjang pemberdayaan masyarakat sehingga akan tumbuh kondisi social budaya yang sehat dan dinamis; (2) membantu Pemerintah Kampung dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Kampung. (3) membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintahan Kampung; (4) mengelola hak-hak adat dan/atau kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakatnya kearah yang lebih layak dan baik serta menyelesaikan berbagai perselisihan yang menyangkut perkara-perkara adat istiadat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dengan demikian maka LAK harus diisi oleh orang-orang yang memiliki sikap ketokohan (panutan), memahami budaya adat istiadat, dan didukung kemampuan yang memadai untuk menjalankan fungsi, tugas, hak dan kewajibannya sebagai anggota LAK. Sehingga penyelenggaraan pengisian keanggotaan LAK harus dilaksanakan secara sistematis, prosedural, demokratis, partisipatif, transparan, akuntable jujur dan adil. Mengingat masa bakti keanggotaan LAK di Kabupaten Mahakam Ulu secara bergelombang akan berakhir, agar tidak terjadi kekosongan keanggotaannya. perlu dilakukan persiapan dan proses pengisian keanggotaan LAK melalui Pemilihan Anggota LAK, maka demi kelancaran dan ketertiban proses pelaksanaannya perlu disusun Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pengisian Keanggotaan Periode berikutnya

1.2. Pengertian-Pengertian

- a. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan meyelemggarakan tugas umum Pemerintahan.
- b. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak taradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Pemerintah Kampung adalah Petinggi Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
- d. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Petinggi Kampung adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- f. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- g. Pengisian anggota LAK adalah suatu proses dan cara untuk mengisi keanggotaan LAK secara demokratis.
- h. Tahapan pemilihan anggota LAK adalah serangkaian proses yang meliputi pembentukan panitia, penjaringan bakal calon anggota LAK, penetapan calon anggota yang dapat dipilih, serangkaian agenda mencakup penetapan hasil pemilihan anggota dan peresmian keanggotaan LAK .
- i. Panitia Pemilihan Anggota LAK adalah kelompok kerja yang beranggotakan minimal 3 (tiga) dan maksimal 5 (lima) orang berasal dari unsur perangkat kampung, lembaga kemasyarakatan kampung dan unsur masyarakat yang berasal dari wilayah pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Petinggi Kampung.
- j. Pemilihan dengan mekanisme keterwakilan adalah Pemilihan Calon anggota LAK dari unsur wakil dan masyarakat kampung di wilayah pemilihan dalam kampung.
- k. Hak pilih adalah hak untuk memilih bagi warga masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai Warga Negara yang sudah genap berumur 17 tahun, telah terdaftar dalam Pemilih dan tidak terlibat dalam organisasi massa yang terlarang.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan petunjuk teknis adalah menyediakan pedoman bagi Pemerintah Daerah, Camat dan Petinggi Kampung dalam melakukan pembinaan dan fasilitasi pengisian keanggotaan LAK. Adapun tujuan dari

penyusunan petunjuk teknis ini adalah mewujudkan terciptanya proses pengisian keanggotaan LAK yang Sistematis, Prosedural, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengaturan dalam petunjuk teknis ini adalah pengisian keanggotaan LAK yang meliputi tugas dan tanggung jawab pemangku kepentingan, ketentuan umum dan mekanisme pelaksanaan pemilihan anggota LAK.

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

2.1. Pemerintah Daerah

- Pembinaan
- Koordinasi dengan Lintas OPD
- Fasilitasi
- Penyiapan dukungan teknis/perangkat kebijakan
- Melakukan Orientasi bagi Anggota LAK

2.2. Camat

- Pembinaan, pengawasan dan pengendalian
- Koordinasi
- Fasilitasi

2.3. Petinggi Kampung

- Pembinaan pengawasan dan pengendalian
- Fasilitasi
- Menyiapkan dukungan operasional pelaksanaan
- Menetapkan hasil pemilihan pengurus LAK
- Melaporkan hasil pemilihan anggota LAK kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan dan diresmikan

2.4. Badan Permusyawaratan Kampung (BPK)

- Pengawasan
- Fasilitasi
- Menyiapkan aturan regulasi LAK
- Menetapkan aturan regulasi LAK

2.5. Panitia Pemilihan LAK

- Menyusun Tata Tertib Pemilihan
- Menyusun Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
- Penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Anggotan LAK
- Penetapan Calon Anggota LAK yang dapat dipilih
- Menetapkan jumlah wilayah pemilihan
- Pelaksanaan pemilihan secara demokratis di setiap wilayah kampung
- Penanganan sengketa pemilihan
- Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan
- Penyampaian hasil pemilihan kepada Petinggi Kampung

III. KETENTUAN UMUM

3.1. Pelaksanaan Pemilihan LAK

1. Pemilihan LAK dilakukan secara serentak se kabupaten Mahakam Ulu
2. Jadwal pelaksanaan ditetapkan oleh Pemerintah Dearah

3.2. Keanggotaan LAK

1. Anggota LAK adalah wakil dari penduduk Kampung yang memahami dan mengetahui adat dan budaya lokal serta sering terlibat dalam kegiatan adat istiadat berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah.
2. Jumlah anggota LAK ditetapkan dengan jumlah asal paling sedikit 3 (tiga) orang, 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang
3. Penetapan jumlah anggota LAK memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Kampung, dengan rincian :
 - a. Jumlah penduduk dibawah 400 jiwa sebanyak 5 (lima) orang.
 - b. Jumlah penduduk diatas 401 jiwa sebanyak 7 (tujuh) orang.

3.3. Persyaratan Calon Anggota LAK:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Penduduk Kampung setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Peduduk dan keterangan domisili;
- c. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam memahami adat istiadat yang berlaku di Kampung yang diketahui oleh Petinggi dengan memperhatikan pendapat pemuka atau tokoh-tokoh adat di kampung;
- d. Dipilih secara musyawarah dan mufakat;
- e. Usia minimal pada saat pencalonan sebagai pengurus LAK telah genap 40 (empat puluh) tahun;
- f. Tidak pernah dijatuhi sanksi pidana dan atau sedang menjalankan sanksi hukuman pidana selama 5 (lima) tahun.
- g. Pengurus LAK dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut;
- h. Perangkat kampung, BPK, dan Pengurus LKK yang mendaftar sebagai bakal calon Pengurus LAK wajib mengundurkan diri disertai dengan surat pernyataan.

3.4. Pengisian LAK

1. Pengisian Anggota LAK berdasarkan keterwakilan wilayah
 - a. Pemilihan anggota LAK berdasarkan keterwakilan wilayah dilakukan untuk memilih calon anggota LAK dari unsur wakil wilayah.
 - b. Anggota LAK dari wakil wilayah merupakan masyarakat kampung dari wilayah tersebut yang memenuhi syarat dipilih sebagai Anggota LAK;
 - c. Jumlah wakil wilayah yang dapat mengisi keanggotaan LAK ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.
2. Pengisian Anggota LAK wajib keterwakilan perempuan
 - a. Pemilihan anggota LAK berdasarkan keterwakilan perempuan dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota LAK.
 - b. Wakil perempuan yang akan dipilih menjadi anggota LAK harus meenuhi syarat calon anggota LAK serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.

- c. Pemilihan wakil perempuan untuk menjadi anggota dilakukan oleh perempuan warga kampung yang memiliki hak pilih.
- d. Calon pengurus LAK dari keterwakilan perempuan, apabila hanya ada 1 (satu) orang calon, maka otomatis terpilih sebagai pengurus LAK.

3.5. Pelaksanaan Pemilihan Anggota LAK

Pengisian keanggotaan LAK dilakukan oleh panitia pemilihan anggota LAK yang ditetapkan dengan Keputusan Petinggi. Jumlah panitia pemilihan paling sedikit 3 (tiga) orang paling banyak 5 (lima) orang dari unsur perangkat kampung, unsur lembaga kemasyarakatan masyarakat dan unsur perorangan yang merupakan tokoh masyarakat yang mewakili wilayah pemilihan dengan syarat memiliki kecakapan dan keterampilan untuk melaksanakan proses pemilihan anggota pengurus LAK dan terbebas dari kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.

Tugas panitia pemilihan calon anggota LAK meliputi :

- a. Menyusun Tata Tertib Pemilihan
- b. Melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota LAK.
- c. Menetapkan calon-calon anggota LAK dari wakil masing-masing wilayah dan calon anggota LAK wakil perempuan yang dinyatakan memenuhi syarat untuk dipilih menjadi Anggota LAK.
- d. Menangani perselisihan
- e. Melaporkan hasil pemilihan kepada Petinggi.

IV. MEKANISME DAN TAHAPAN PENGISIAN KEANGGOTAAN LAK

4.1. Pembentukan dan Berakhirnya Masa Keanggotaan LAK

Dalam kurun waktu 6 (enam) bulan Petinggi menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat, perihal berakhirnya masa kepengurusan LAK di wilayahnya.

4.2. Pembentukan Panitia Pemilihan LAK

Petinggi melaksanakan musyawarah pembentukan panitia pemilihan anggota LAK setelah menerima tanggapan dari Camat tentang berakhirnya masa kepengurusan LAK di wilayahnya.

4.3. Penjaringan Bakal Calon Anggota LAK

Panitia menyampaikan informasi melalui surat pemberitahuan kepada para ketua RT tentang akan dilaksanakannya pemilihan anggota LAK, yang di wakili dengan penjaringan bakal calon anggota LAK yang berasal dari keterwakilan wilayah dan Keterwakilan Perempuan. Surat pemberitahuan panitia paling sedikit memuat :

1. Persyaratan Calon Anggota LAK
2. Jumlah Anggota LAK yang akan diisi dan jumlah wakil LAK yang akan mewakili wilayah pemilihan.
3. Mekanisme keterwakilan kewilayahan dan keterwakilan unsur perempuan.

Informasi selain disampaikan melalui surat wajib disampaikan melalui pengumuman terbuka di tempat-tempat strategis ataupun disosialisasikan melalui berbagai forum yang ada di kampung.

4.4. Penyaringan dan Penetapan Calon Anggota Pengurus LAK

1. Sosialisasi kepada masyarakat terkait penjaringan dengan mencantumkan kuota pengisian anggota LAK pada tiap wilayah

2. Memverifikasi persyaratan administrasi bakal calon anggota LAK
3. Menetapkan calon anggota LAK melalui keputusan Panitia Pemilihan
- 4.5. Pelaksanaan Pemilihan Calon Anggota LAK
Pemilihan anggota LAK pada tiap wilayah secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah keterwakilan dan melibatkan semua unsur masyarakat (RT, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Tokoh Pendidikan) dan dibuktikan dengan daftar hadir serta dokumentasi
Apabila dalam musyawarah keterwakilan tidak ada hasil kesepakatan maka dilaksanakan pemungutan suara secara voting.
- 4.6. Mekanisme Pelaksanaan pemilihan dan penentuan penyusunan kepengurusan LAK dengan menggunakan 2 (dua) Cara :
 1. Pemilihan LAK berdasarkan peringkat hasil suara terbanyak pemilihan untuk mendudukkan ketua, sekretaris, bendahara dan anggota,
 2. Pemilihan LAK berdasarkan musyawarah mufakat dalam menentukan calon kepengurusan LAK:
 - a. Pemilihan kepengurusan LAK , ditetapkan setelah terpilihnya calon anggota Pengurus LAK,
 - b. Penetapan kepengurusan Ketua, Sekretaris, bendahara dan anggota dilakukan pada rapat internal dari calon anggota LAK terpilih berdasarkan musyawarah mufakat melibatkan petinggi dan BPK, tertuang dalam berita acara.
- 4.7. Penetapan Hasil Pemilihan Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan dan Dokumen Penyelenggaraan pemilihan anggota LAK disimpan sebagai arsip Pemerintah Kampung oleh Sekretaris Kampung.
- 4.8. Penetapan anggota LAK calon pengganti antar waktu dari hasil pemilihan merupakan calon anggota LAK yang memiliki jumlah suara terbanyak pada urutan berikutnya.
- 4.9. Mekanisme penyelesaian konflik/sengketa
Konflik/sengketa dari pelaksanaan pemilihan anggota LAK ini diselesaikan melalui musyawarah mufakat difasilitasi oleh BPK, jika dan apabila tidak tercapai kata mufakat maka Panitia pemilihan dapat meminta fasilitasi Pemerintah Daerah melalui Camat.
- 4.10. Penyampaian Hasil Pemilihan Kepada Petinggi Kampung
Panitia Pemilihan Anggota LAK menetapkan daftar calon anggota terpilih dan calon pengganti antar waktu untuk disampaikan kepada Petinggi, selanjutnya Petinggi melaporkan hasil kepada Bupati melalui Camat.
- 4.11. Pengukuhan Anggota LAK
Pengukuhan Anggota LAK dilaksanakan oleh Petinggi di hadiri oleh Pemerintahan Kampung dan Pemerintah Kecamatan serta masyarakat.

V. PEMBIAYAAN

Biaya penyelenggaraan pemilihan anggota LAK bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK). Dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel oleh panitia pemilihan anggota LAK kepada Petinggi Kampung. Biaya penyelenggaraan pemilihan anggota LAK ditetapkan maksimal Rp. 20.000.000,- yang dipergunakan untuk membiayai operasional pelaksanaan pemilihan anggota LAK pada tahap persiapan, pelaksanaan dan pelaporan sampai tahap pengukuhan dengan tetap mengedepankan prinsip

partisipasi dan keswadayaan masyarakat. Dalam hal pergantian antar waktu pengurus anggota LAK tidak ada beban pembiayaan.

VI. PENUTUP

Demikian lampiran Peraturan Bupati Mahakam Ulu tentang Lembaga Adat Kampung, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

1. FORMAT KEPUTUSAN PETINGGI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA LEMBAGA ADAT KAMPUNG

PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
KECAMATAN
KAMPUNG.....

KEPUTUSAN PETINGGI KAMPUNG
NOMOR

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA
LEMBAGA ADAT KAMPUNG
KAMPUNG
TAHUN.....

- Menimbang : a. bahwa akan berakhirnya masa tugas Lembaga Adat Kampung periode maka akan dilaksanakan pemilihan Lembaga Adat Kampung yang baru periode
b. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Pemerintahan Kampung Tahun perlu menetapkan Panitia Pemilihan Lembaga Adat Kampung
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Petinggi
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 7 Tahun 2018. Tentang Pengukuhan, Perlindungan, Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dan Lembaga Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Nomor ...);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor Tahun..... tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Nomor ...);
12. Peraturan Bupati Mahakam Ulu NomorTentang Pembentukam Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat Kampung (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu TahunNomor)
13. Peraturan KampungTentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Tahun

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA LEMBAGA ADAT KAMPUNG KAMPUNGKECAMATANMAHAKAM ULU

KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Anggota Lembaga Adat Kampung.....dengan uusunan keanggotaan Panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Anggota Lembaga Adat Kampung sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas dalam melaksanakan tugas berpedoman pada peraturan yang telah ditentukan

- a. menetapkan tata cara pemilihan anggota Lembaga Adat Kampung dengan berpedoman pada Peraturan;
- b. mengusulkan anggaran keuangan pelaksanaan pemilihan anggota Lembaga Adat Kampung;
- c. menetapkan jumlah anggota Lembaga Adat Kampung;
- d. menetapkan jumlah anggota Lembaga Adat Kampung dimasing-masing keterwakilan wilayah berdasarkan jumlah penduduk di wilayah keterwakilan;
- e. membuat jadwal pelaksanaan pemilihan anggota Lembaga Adat Kampung;
- f. mengumumkan pada masyarakat Kampung setempat bahwa masa keanggotaan Lembaga Adat Kampung akan berakhir dan akan dilaksanakan pemilihan anggota Lembaga Adat Kampung;
- g. mengumumkan pada masyarakat Kampung setempat bahwa panitia pemilihan melaksanakan penjaringan bakal calon anggota Lembaga Adat Kampung;
- h. menerima pendaftaran/penjaringan bakal calon anggota Lembaga Adat Kampung;
- i. melakukan penyaringan dari hasil pendaftaran/penjaringan bakal calon anggota

Lembaga Adat Kampung sesuai dengan persyaratan;

- j. mengumumkan bakal calon anggota Lembaga Adat Kampung dari hasil penjaringan;
- k. menerima saran, koreksi dan keberatan oleh anggota masyarakat kampung setempat atas bakal calon anggota Lembaga Adat Kampung yang diumumkan dari hasil penjaringan/penyaringan;
- l. melakukan perubahan, pergantian, jumlah bakal calon anggota Lembaga Adat Kampung, akibat diterimanya saran, koreksi dan keberatan oleh anggota masyarakat Kampung setempat, sebagaimana pada tercantum angka k, dengan alasan data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan;
- m. menyampaikan kepada Petinggi Kampung jumlah bakal calon anggota Lembaga Adat Kampung yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai calon anggota Lembaga Adat Kampung yang berhak dipilih;
- n. membuat/mencetak surat suara;
- o. menentukan hari, tempat, waktu pemungutan suara dan perhitungan suara;
- p. melaksanakan pemungutan suara pada hari pemungutan suara;
- q. melaksanakan perhitungan surat suara setelah selesai pemungutan suara;
- r. membuat berita acara pemilihan anggota Lembaga Adat Kampung;
- s. menyampaikan hasil pemungutan dan perhitungan suara kepada Lembaga Adat Kampung ; dan
- t. menyelesaikan perselisihan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Panitia Pemilihan anggota Lembaga Adat Kampung bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan Lembaga Adat Kampung kepada Petinggi
- KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya Panitia Pemilihan anggota Lembaga Adat Kampung wajib menjaga netralitas dan menjamin terlaksananya proses pemilihan dengan aman, tertib, dan demokratis.
- KELIMA : Panitia Pemilihan Lembaga Adat Kampung sebagaimana dimaksud dictum PERTAMA berakhir setelah calon anggota LAK terpilih disahkan oleh Bupati Mahakam Ulu.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal
Petinggi Kampung

Tanda Tangan

.....

Nama terang

Lampiran : Surat Keputusan Petinggi Kampung.....

NomorTahun

Tanggal

SUSUNAN PANITIA
PEMILIHAN LEMBAGA ADAT KAMPUNG
KAMPUNG

NO	NAMA	JABATAN	KET
1		Ketua Merangkap Anggota	
2		Sekretaris Merangkap Anggota	
3		Bendahara Merangkap Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	

Demikian Berita Acara dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Petinggi Kampung

Tanda Tangan

.....

.....

Nama terang

2. FORMAT KEPUTUSAN PETINGGI TENTANG PENETAPAN RANGKING CALON ANGGOTA LAK

PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
KECAMATAN
KAMPUNG.....

KEPUTUSAN PETINGGI KAMPUNG
NOMOR

TENTANG

PENETAPAN RANGKING CALON ANGGOTA
LEMBAGA ADAT KAMPUNG
KAMPUNG
TAHUN.....

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tahapan pemilihan anggota Lembaga Adat Kampung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor.....Tahun.....tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Badan Permusyawaratan Kampung
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a konsideran tersebut diatas perlu dibuat Keputusan Petinggi Kampungdalam rangka menetapkan rangking calon anggota Lembaga Adat Kampung yang akan dipilih.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b konsideran tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Petinggi Kampung.....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentangPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

- Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengukuhan, Perlindungan, Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dan Lembaga Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Nomor ...);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor Tahun..... tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Nomor ...);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENETAPAN RANGKING CALON ANGGOTA LEMBAGA ADAT KAMPUNGTAHUN
- KESATU : Menetapkan Rangking Calon Anggota Lembaga Adat KampungTahun sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Lembaga Adat Kampung sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas dalam melaksanakan tugas berpedoman pada peraturan yang telah ditentukan
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Panitia Pemilihan Lembaga Adat Kampung bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan Lembaga Adat Kampung kepada Petinggi
- KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya Panitia Pemilihan Lembaga Adat Kampung wajib menjaga netralitas dan menjamin terlaksananya proses pemilihan dengan aman, tertib, dan demokratis.
- KELIMA : Panitia Pemilihan Lembaga Adat Kampung sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berakhir setelah calon anggota Lembaga Adat Kampung terpilih disahkan oleh Bupati Mahakam Ulu.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Petinggi Kampung

Tanda Tangan

.....

Nama Terang

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Mahakam Ulu
2. Camat

3. FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA LAK TENTANG PENETAPAN CALON ANGGOTA LEMBAGA ADAT KAMPUNG YANG BERHAK DIPILIH

PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
KECAMATAN
PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA LEMBAGA ADAT KAMPUNG.....

KEPUTUSAN PANITIA LEMBAGA ADAT KAMPUNG.....
NOMOR
TAHUN

TENTANG

PENETAPAN CALON LEMBAGA ADAT KAMPUNG KAMPUNG
YANG BERHAK DIPILIH PERIODE

KETUA PANITIA PEMILIHAN LEMBAGA ADAT KAMPUNG KAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal huruf ..., Peraturan Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Nomor Tahun..... tentang Tata Cara Pemilihan Lembaga Adat Kampung
- b. bahwa untuk maksud huruf a konsideran tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme

- Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat Kampung. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor.....);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 7 Tahun 2018 tentang pengukuhan, Perlindungan, Pemberdayaan, Masyarakat Hukum Adat dan Lembaga adat. (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Nomor ...);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor Tahun..... tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Nomor ...);

Memperhatikan Surat Panitia Pemilihan Lembaga Adat Kampung Nomor....., Tanggal..... .perihal penyampaian Calon Pemilihan Lembaga Adat Kampung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENETAPAN CALON ANGGOTA PEMILIHAN LEMBAGA ADAT KAMPUNG KAMPUNGTAHUNYANG BERHAK DIPILIH PERIODE
- KESATU : Menetapkan Calon Anggota Pemilihan Lembaga Adat Kampung yang berhak dipilih periode, sebagaimana KampungTahun sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Nama-nama Calon Pemilihan Lembaga Adat Kampung yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, agar diumumkan kepada masyarakat Kampung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA LAK
KETUA

Tanda Tangan

.....
Nama Teran

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Mahakam Ulu
2. Camat

Lampiran : Keputusan Ketua Panitia Pemilihan
Pemilihan Lembaga Adat Kampung
Nomor Tanggal

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Pendidikan	Pekerjaan	Alamat	Ket

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

PANITIA PEMILHAN ANGGOTA LAK

KETUA,

Tanda Tangan

.....
Nama Terang

4. FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA LAK TENTANG PENETAPAN LOKASI, TEMPAT, TANGGAL DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA

4.1. PANITIA PEMILIHAN LEMBAGA ADAT KAMPUNG

KAMPUNG
KECAMATANKABUPATEN
Sekretariat.....

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN LEMBAGA ADAT KAMPUNG
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENETAPAN LOKASI, TEMPAT, TANGGAL DAN WAKTU
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA

KETUA PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA LEMBAGA ADAT KAMPUNG
KAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pada pemilihan Lembaga Adat Kampung perlu ditetapkan lokasi, tempat, tanggal dan waktu pemungutan suara dan penghitungan suara;
- b. bahwa untuk maksud huruf a konsideran ini perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Mahakam Ulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme

- Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor Tahun..... tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Nomor ..);
 10. Peraturan KampungTentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Tahun

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pembentukan Panitia Pemilihan Anggota Lembaga Adat Kampung yang dilaksanakan pada tangga.... bulan....tahun....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN LOKASI, TEMPAT, TANGGAL DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA DAN PERHITUNGAN SUARA

KESATU : Menetapkan lokasi, tanggal, dan waktu pemungutan suara dan perhitungan suara pada Lembaga Adat Kampung..... Kecamatan..... priode bertepatan di.....

KEDUA : Pemungutan suara dilaksanakan pada hari..... tanggal.....bulan.....dimulai dari jam.... s/d..... dan perhitungan suara dimulai dari jam..... sampai dengan jam.....sampai selesai;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA LAK,
KETUA
Tanda Tangan

.....
Nama terang

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Mahakam Ulu
2. Camat

4.2. PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA LEMBAGA ADAT KAMPUNG

KAMPUNG
KECAMATANKABUPATEN.....
Sekretariat.....

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA
LEMBAGA ADAT KAMPUNG

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENETAPAN TEMPAT, TANGGAL DAN WAKTU PENDAFTARAN BAKAL
CALON ANGGOTA LEMBAGA ADAT KAMPUNG
KAMPUNGKECAMATAN
KABUPATEN

KETUA PANITIA ANGGOTA PEMILIHAN
LEMBAGA ADAT KAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pendaftaran bakal calon Lembaga Adat Kampung perlu ditetapkan tempat, tanggal dan waktu pendaftaran;
b. bahwa untuk maksud huruf a konsideran tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme

- Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor ...);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor Tahun..... tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Nomor ...);
 9. Peraturan KampungTentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Tahun

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENETAPAN TEMPAT, TANGGAL DAN WAKTU PENDAFTARAN BAKAL CALON ANGGOTA LEMBAGA ADAT KAMPUNG...KECAMATAN
- KESATU : Menetapkan tempat pendaftaran bakal calon Lembaga Adat Kampung Kecamatan..... priode bertepatan di.....
- KEDUA : Tanggal pendaftaran dimulai dari tanggal.... Bulan.....Tahun Dua.Ribu sampai dengan tanggal....Bulan.....Tahun dari jam.....sampai dengan jam.....
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA LAK,
KETUA
Tanda Tangan

.....
Nama terang

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Mahakam Ulu
2. Camat

5. FORMAT KEPUTUSAN KETUA PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA LEMBAGA ADAT KAMPUNG TENTANG PENETAPAN CALON LAK TERPILIH

PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA LEMBAGA ADAT KAMPUNG
KAMPUNG
KECAMATANKABUPATEN

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA LEMBAGA ADAT KAMPUNG
KAMPUNG
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENETAPAN CALON ANGGOTA LEMBAGA ADAT KAMPUNG TERPILIH

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti salah satu calon Lembaga Adat Kampung yang berhak dipilih telah memperoleh suara terbanyak pada pelaksanaan pemilihan LAK Kampung:
- b. bahwa untuk maksud huruf a konsideran ini, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan LAK Kampung.....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
5. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pembentukam Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Kampung (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2018 Nomor);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor Tahun..... tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Nomor ...);
10. Peraturan KampungTentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Tahun

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENETAPAN CALON ANGGOTA LEMBAGA ADAT KAMPUNG TERPILIH
- KESATU : Menetapkan Saudarasebagai Calon Anggota Lembaga Adat Kampung terpilih yang memperoleh suara terbanyak;
- KEDUA : Calon Anggota Lembaga Adat Kampung sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berhak menjadi Lembaga Adat Kampung yang difinitif periode.....;
- KETIGA : Masa bakti Anggota Lembaga Adat Kampung sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada Bupati Mahakam Ulu untuk mendapat pengesahan;

Ditetapkan di
Pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA LAK,
KETUA
Tanda Tangan

.....
Nama terang

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. DPMK Kabupaten
2. Camat
3. Petinggi
4. Saudara(Calon Anggota Lembaga Adat Kampung terpilih /hasil test)

6. FORMAT BERITA ACARA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA LEMBAGA ADAT KAMPUNG

BERITA ACARA
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA LEMBAGA ADAT KAMPUNG
KAMPUNG KECAMATAN
KABUPATEN MAHAKAM ULU
TAHUN

Pada hari ini..... Tanggal.....Bulan.....Tahun Dua Ribu, Lembaga Adat Kampung Kecamatan..... Kabupaten Mahakam Ulu telah melaksanakan pembentukan Panitia Pemilihan Anggota LAK KampungKecamatan..... Kabupaten Mahakam Ulu.Susunan panitia Pemilihan Anggota BPK Kampung Kecamatan..... Kabupaten adalah sebagai berikut :

Susunan Panitia

Pemilihan Lembaga Adat Kampung

No	Nama	Jabatan	Ket
1		Ketua Merangkap Anggota	
2		Sekretaris Merangkap Anggota	
3		Bendahara Merangkap Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	

Demikian Berita Acara dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di

Pada tanggal.....

Petinggi Kampung.....

Tanda Tangan

.....

Nama Terang

7. FORMAT BERITA ACARA TENTANG RAPAT PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA LEMBAGA ADAT KAMPUNG

BERITA ACARA
RAPAT PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA LEMBAGA ADAT KAMPUNG
KAMPUNG
PENYELESAIAN BAKAL CALON ANGGOTA LAK

Pada hari ini..... Tanggal.....Bulan.....Tahun Panitia Pemilihan Lembaga Adat Kampung telah melaksanakan rapat penyeleksian bakal calon Anggota Lembaga Adat Kampung dari sejumlah bakal calon yang terdaftar. Bakal calon Anggota Lembaga Adat Kampung hasil penjurangan yang memenuhi persyaratan adalah sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat untuk diketahui dan disebarluaskan kepada masyarakat.

Dikeluarkan di.....

Pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA LA

Sekretaris

Ketua

.....

.....

Anggota:

1.....

2.....

3.....dst

8. FORMAT BERITA ACARA TENTANG RAPAT PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA LEMBAGA ADAT KAMPUNG

BERITA ACARA
RAPAT PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA ANGGOTA LEMBAGA ADAT KAMPUNG
PERUBAHAN BAKAL CALON ANGGOTA LAK KAMPUNG

Pada hari ini..... Tanggal.....Bulan.....Tahun Panitia Pemilihan Anggota Lembaga Adat Kampungtelah melaksanakan rapat perubahan bakal calon Anggota Lembaga Adat Kampung, sehubungan dengan surat yang ditujukan oleh anggota masyarakat, perihal keberatan atas dicalonnya saudara-i

- 1. a. N a m a :.....
- b. Tempat/tgl. Lahir :.....
- c. Pendidikan :.....
- d. Pekerjaan :.....
- e. Alamat :.....
- 2. a. N a m a :.....
- b. Tempat/tgl Lahir :.....
- c. Pendidikan :.....
- d. Pekerjaan :.....
- e. Alamat :.....

Setelah diadakan penelitian terhadap nama-nama tersebut diatas, bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan sebagai Bakal calon Anggota Lembaga Adat Kampung, maka dengan ini Panitia Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Kampung mengadakan perubahan Bakal Calon Anggota Lembaga Adat Kampung sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat untuk diketahui dan disebarluaskan kepada masyarakat.

Dikeluarkan di.....
 Pada tanggal
 Sekretaris Ketua

- Anggota:
- 1.
 - 2.
 - 3.

9. FORMAT BERITA ACARA TENTANG PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN ANGGOTA LEMBAGA ADAT KAMPUNG

BERITA ACARA
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN
ANGGOTA LEMBAGA ADAT KAMPUNG
KAMPUNGKECAMATAN.....
KABUPATEN

Pada hari ini....., Tanggal....., Bulan....., Tahun, telah dilaksanakan perhitungan suarapada pemilihan Anggota Lembaga Adat KampungKecamatan,.....bertempat di.....,Perhitungan suara dilaksanakan setelah pemungutan suara berakhir dan dibuka langsung oleh Ketua Panitia Pemilihan pada jam.....

Pemungutan suara disaksikan oleh :

1. Badan Permusyawaratan Kampung
3. Panitia Pemilihan Anggota Lembaga Adat Kampung
4. Masyarakat yang hadir.

Adapun jumlah surat suara/pemilih :

1. Surat suara yang disediakan sebanyak.....lembar
2. Surat suara yang terpakai sebanyak.....lembar
3. Surat suara yang rusak sebanyak.....lembar
4. Surat suara yang tidak terpakai sebanyak.....lembar
5. Surat suara yang batal/abstain/tidak sah sebanyak.....lembar
6. Pemilih yang terdaftar sebanyak.....orang
7. Pemilih yang hadir/memberikan suara sebanyak..... orang
8. Pemilih yang tidak hadir sebanyak.....orang

Setelah dilaksanakannya perhitungan suara oleh Panitia Pemilihan yang disaksikan oleh para saksi dari masing-masing calon Anggota Lembaga Adat Kampung, masyarakat yang hadir dan para undangan, diperoleh jumlah suara masing-masing calon pambakal sebagai berikut :

No.	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Pendidikan	Pekerjaan	Alamat
1.				
2.				
3. dst Surat suara yang batal/tidak sah				
	Jumlah				

Selama jalannya pelaksanaan pemungutan suara keberatan-keberatan yang diajukan disampaikan oleh :

- 1.....
- 2.....
- 3.....dst

10. FORMAT BERITA ACARA TENTANG RAPAT PENGUNDIAN NOMOR URUT CALON ANGGOTA LEMBAGA ADAT KAMPUNG

BERITA ACARA
RAPAT PENGUNDIAN
NOMOR URUT
CALON ANGGOTA LEMBAGA ADAT KAMPUNG

Pada hari ini..... Tanggal..... Bulan..... Tahun, bertempat.....telah dilaksanakan rapat pengundian nomor urut bagi Calon Lembaga Adat Kampungyang berhak untuk dipilih

Daftar nama Calon Anggota Lembaga Adat Kampung yang berhak untuk dipilih adalah sebagai berikut :

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Pendidikan	Pekerjaan	Alamat
1.				
2.				
3.				
	Dst				

Demikian Berita Acara rapat pengundian nomor urut Calon Anggota Lembaga Adat Kampung kami dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di.....

Pada tanggal.....

PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA LAK

Sekretaris,

Ketua

.....

.....

Anggota :

1.....

.....

2.....

.....

3.....

.....

11. FORMAT BERITA ACARA TENTANG PENUNDAAN PERHITUNGAN SUARA

BERITA ACARA
PENUNDAAN PERHITUNGAN SUARA

Pada hari ini..... Tanggal..... Bulan..... Tahun....., bertempat dikami yang bertanda tangan dibawah ini, setelah bermusyawarah dan mengambil kesepakatan, berhubung pemilih yang memberikan suara pada pemilihan Anggota Lembaga Adat Kampung belum mencapai quorum 2/3 dari jumlah pemilih yang terdaftar. Maka Panitia Pemilihan Anggota Lembaga Adat Kampung memberikan waktu tambahan pencoblosan selama Jam (lama.....jam, dari jam..... sampai dengan jam.....)

Demikian Berita Acara ini kami buat tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, dan ditandatangani secara sadar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di.....

Pada tanggal.....

PANITIA PEMILIH ANGGOTA LAK

Sekretaris,

Ketua,

.....

Anggota-anggota

1.....
2.....
3.....

Saksi-saksi

1.....
2.....
3.....

12. FORMAT BERITA ACARA TENTANG RAPAT PENETAPAN RANKING CALON ANGGOTA LEMBAGA ADAT KAMPUNG

BERITA ACARA
RAPAT PENETAPAN RANGKING CALON ANGGOTA LEMBAGA ADAT KAMPUNG

Pada hari ini..... Tanggal..... Bulan..... Tahun, bertempat.....telah dilaksanakan rapat penetapan ranking Calon Lembaga Adat Kampungyang berhak untuk dipilih

Daftar nama Calon Anggota Lembaga Adat Kampung yang berhak untuk dipilih adalah sebagai berikut :

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Pendidikan	Pekerjaan	Alamat
1.				
2.				
3.				

Demikian Berita Acara rapat penetapan rangking Calon Anggota Lembaga Adat Kampung kami dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di.....
Pada tanggal.....

PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA LAK

Sekretaris,

Ketua,

.....

Anggota :

- 1..... ..
- 2..... ..
- 3..... ..
- 4..... ..

13. FORMAT SURAT PERNYATAAN TENTANG KEABSAHAN DOKUMEN PERSYARATAN CALON ANGGOTA LEMBAGA ADA KAMPUNG

SURAT PERNYATAAN
KEABSAHAN DOKUMEN PERSYARATAN
CALON LEMBAGA ADAT KAMPUNG

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
.....

Adalah Calon Lembaga Adat Kampung
KampungKecamatan.....Kabupaten Mahakam Ulu yang mengikuti
Pemilihan Lembaga Adat Kampung Di KampungDi Kabupaten Mahakam Ulu
Tahun 20...., Menyatakan bahwa Kelengkapan Dokumen Persyaratan Calon Lembaga Adat
Kampung yang saya sampaikan adalah benar-benar sah milik saya dan dapat
dipertanggung jawabkan, dan apabila saya memalsukan Dokumen Persyaratan Calon
Badan Permusyawaratan Kampung tersebut, saya siap dan bersedia dituntut dimuka
pengadilan dengann hukum yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya, dan saya ucapkan terima kasih.

.....,20...

Yang Memberikan Pernyataan,

MATERI
10.000

.....

14. FORMAT SURAT PERNYATAAN TENTANG UNTUK MENERIMA HASIL KEPUTUSAN PEMILIHAN ANGGOTA LEMBAGA ADAT KAMPUNG

SURAT PERNYATAAN SAKSI UNTUK MENERIMA HASIL KEPUTUSAN PEMILIHAN ANGGOTA LEMBAGA ADAT KAMPUNG KAMPUNG.....KECAMATAN..... KABUPATEN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
2. Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan sebagai saksi pada Pemilihan Lembaga Adat Kampung Tahun 20 di KampungKecamatan..... Kabupaten Mahakam Ulu siap dan bersedia menerima semua keputusan hasil Pemilihan Anggota Lembaga Adat Kampung yang dilaksanakan di Kampung tersebut. Apabila kami para saksi berbuat kesalahan, kecurangan, keributan dan keonaran pada acara Pemilihan Lembaga Adat Kampung tersebut diatas, kami siap dan bersedia dituntut dimuka pengadilan dengan hukum yang berlaku. Demikian Surat Pernyataan ini saya sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan saya ucapkan terima kasih.

.....,20..

Yang Memberikan Pernyataan Para Saksi,

- 1.
2.

15. FORMAT SURAT PERNYATAAN TENTANG BERSEDIA DICALONKAN MENJADI BAKAL CALON ANGGOTA LEMBAGA ADAT KAMPUNG

SURAT PERNYATAAN

BERSEDIA DICALONKAN MENJADI BAKAL CALON ANGGOTA LEMBAGA ADAT KAMPUNG KAMPUNGKECAMATAN..... KABUPATEN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama :
NIK :
Tempat/Tgl. Lahir:
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia dicalonkan menjadi Bakal Calon Lembaga Adat KampungKecamatanKabupaten Mahakam Ulu Periode

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk diktehui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20....

Yang Membuat Pernyataan,

Nama Jelas

.....

16. FORMAT SURAT PERNYATAAN TENTANG BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI LEMBAGA ADAT KAMPUNG

SURAT PERNYATAAN

BELUM PERNAH MENJABAT
SEBAGAI LEMBAGA ADAT KAMPUNG
KAMPUNGKECAMATAN.....
KABUPATEN MAHAKAM ULU


Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
 NIK :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Pekerjaan :
 Kewarganegaraan :
 Agama :
 Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya belum pernah menjabat sebagai Lembaga Adat KampungKecamatan.....Kabupaten Mahakam U;u sebanyak 3 (tiga) kali berturut – turut dalam masa jabatan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....20...
Yang Membuat Pernyataan,



Nama Jelas

.....

17. FORMAT SURAT PERNYATAAN TENTANG CALON ANGGOTA LEMBAGA ADAT

SURAT PERNYATAAN
CALON ANGGOTA LEMBAGA ADAT
KAMPUNG.....KECAMATAN KABUPATEN MAHAKAM ULU

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :


.....
Adalah benar-benar warga Kampung.....Kecamatan.....Kabupaten Mahakam Ulu siap dan bersedia maju sebagai calon Anggota Lembaga Adat KampungKecamatan.....Kabupaten Mahakam Ulu pada Pemilihan Lembaga Adat Kampung di KampungTahun 20..... dengan mengikuti semua peraturan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Menyatakan bahwa Kelengkapan Dokumen Persyaratan Calon Anggota Lembaga Adat Kampung yang saya sampaikan adalah benar-benar sah milik saya dan dapat dipertanggung jawabkan, dan apabila saya memalsukan Dokumen Persyaratan Calon Anggota Lembaga Adat Kampung tersebut, saya siap dan bersedia dituntut dimuka pengadilan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan saya ucapkan terima kasih.

.....,20....

Yang Memberikan Pernyataan,



.....

Contoh stempel untuk PANITIA KAMPUNG dengan skala 4 : 1



III. Sampul Surat

- a. Sampul surat Panitia Pemilihan Anggota Lembaga Adat Kampung berbentuk empat persegi panjang dan menggunakan kertas berwarna putih.
- b. Tulisan terletak di bagian atas tengah sampul surat dengan isi tulisan sebagai berikut :
 - Baris pertama : “ PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA LAK”
 - Baris kedua : “ KAMPUNG KECAMATAN”
 - Baris ketiga : “ KABUPATEN MAHAKAM ULU”
 - Baris keempat : “ SEKRETARIAT “
- c. Setelah kop sampul surat diberi garis pemisah dengan alamat yang dituju menggunakan garis tebal tipis.
- d. Setiap sampul surat yang akan digunakan untuk mengirim surat, pada bagian depan sampul harus diberi stempel panitia dan diparaf Ketua atau Sekretaris Panitia
- e. Contoh sampul :

LOGO KAB	PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA LEMBAGA ADAT KAMPUNG KECAMATAN KABUPATEN Sekretariat : Nomor : / /20....
<p style="text-align: right;">Kepada</p> <p style="text-align: right;">Yth.....</p> <p style="text-align: right;">.....</p> <p style="text-align: right;">Di- -----</p>	

19. FORMAT BUKU PENDAFTARAN PEMILIH

FORMAT BUKU PENDAFTARAN PEMILIH

No	Nama	Tempat/Tgl.Lahir	Pendidikan	Pekerjaan	Alamat	Ket

.....,20

...

Panitia Pemilihan Anggota

LAK

Ketua,

.....

Nama Terang

20. FORMAT DAFTAR HASIL PENJARINGAN BAKAL CALON ANGGOTA LAK
FORMAT DAFTAR HASIL PENJARINGAN
BAKAL CALON ANGGOTA LAK

No	Nama	Tempat/Tgl.Lahir	Pendidikan	Pekerjaan	Alamat	Ket

.....,20

...

Panitia Pemilihan Anggota LAK

Sekretaris Ketua

.....

Anggota :

- 1
2.
3.

21. FORMAT UNDANGAN

PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA LEMBAGA ADAT KAMPUNG
KAMPUNG.....
KECAMATAN
Sekretaris

UNDANGAN
PEMILIHAN ANGGOTA LAK

Kepada Yth.:
Bapak/Ibu/Sdr.(i)
.....
di-
Tempat

Dengan Hornat,

Dalam rangka pemilihan Anggota Lembaga Adat
Kampung.....Kecamatan,Kabupaten Mahakam Ulu dengan ini
mengundang Bapak/Ibu/Sdr.(1) untuk memberikan suara/hak pilih pada pemilihan
dimaksud, yang akan dilaksanakan pada :

Hari :
Tanggal :.....
Jam :.....s/d.....
Tempat :.....

Demikian undangan ini, disampaikan atas kehadiran Bapak/Ibu/Sdr.(i)
sangat diharapkan dan diucapkan terima kasih.

PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA LAK
SEKRETARIS KETUA
.....

CATATAN:

Undangan ini harap dibawa Pada saat pemberian suara

-----potong disini-----

TANDA TERIMA UNDANGAN PEMILIHAN ANGGOTA LAK

Sudah terima undangan dari Panitia Pemilihan Anggota Lembaga Adat
KampungKecamatanKabupaten Mahakam Ulu Provinsi
Kalimantan Timur.

.....,.....20....
Yang menerima,

Nama Jelas

.....

22. FORMAT SURAT PENYAMPAIAN BAKAL CALON ANGGOTA LAK
 PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA LEMBAGA ADAT KAMPUNG
 KAMPUNG.....
 KECAMATAN
 Sekretariat

..... 20....

Nomor:
 Lampiran: 1 (satu) berkas
 Perihal : Penyampaian
 Calon Anggota LAK

Kepada Yth.:
 Petinggi Kampung
 di-
 Tempat

Panitia Pemilihan Anggota Lembaga Adat
 Kampung.....Kecamatanberdasarkan Keputusan Petinggi
 KampungNomorTahun 20....., telah melaksanakan penjarangan,
 penyaringan, pengumuman bakal calon Anggota Lembaga Adat Kampung dari hasil
 penyaringan, perubahan bakal calon Lembaga Adat Kampung dan pengumuman
 bakal calon Lembaga Adat Kampung setelah perubahan, bersama ini disampaikan
 Daftar Bakal calon Lembaga Adat KampungPeriode sebagaimana
terlampir

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

....., 20....

PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA LAK
 Sekretaris, Ketua,

.....

Anggota

- 1.....
- 2.....
- 3.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1. DPMK Kabupaten
- 2. Camat

23. FORMAT TANDA BUKTI PENDAFTARAN

PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA LEMBAGA ADAT KAMPUNG
 KAMPUNG.....
 KECAMATAN
 Sekretaris.....

TANDA BUKTI PENDAFTARAN
 BAKAL CALON ANGGOTA LEMBAGA ADAT KAMPUNG
 KAMPUNG

N A M A :
 TEMPAT/TGL. LAHIR :
 PENDIDIKAN :
 PEKERJAAN :
 ALAMAT :

TERDAFTAR SEBAGAI BAKAL CALON ANGGOTA LEMBAGA ADAT KAMPUNG
 KAMPUNGKECAMATAN.....PERIODEKABUPA
 TEN.....

DENGAN NONOR URUT PENDAFTARAN :

NOMOR :
 Catatan-catatan :

PANITIA PEMILHAN ANGGOTA LAK
 Sekretaris Ketua

24. DAFTAR PERUBAHAN CALON ANGGOTA LAK

DAFTAR HASIL PERUBAHAN BAKAL CALON
ANGGOTA LEMBAGA ADAT KAMPUNG
KAMPUNG.....KECAMATAN.....
KABUPATEN

No	Nama	Tempat/Tgl.Lahir	Pendidikan	Pekerjaan	Alamat	Ket

PANITIA PEMILHAN ANGGOTA LAK

Sekretaris
.....

Ketua
.....

Anggota

1.
2.
3.

25. DAFTAR NAMA CALON LEMBAGA ADAT KAMPUNG YANG MENDAFTARKAN DIRI

DAFTAR NAMA CALON ANGGOTA LEMBAGA ADAT KAMPUNG
YANG MENDAFTARKAN DIRI

No	Nama	Tempat Tgl.Lahir	Persyaratan Adminitrasi yang dilengkapi	Ada	Tidak

.....,.....20....

PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA LAK

Sekretaris,

Ketua,

.....

.....

Anggota

1.
2.
3.

26. DAFTAR BAKAL CALON ANGGOTA LEMBAGA ADAT KAMPUNG

DAFTAR BAKAL CALON
ANGGOTA LEMBAGA ADAT KAMPUNG
KAMPUNG.....KECAMATAN
KABUPATEN

No	Nama	Tempat Tgl. Lahir	Pendidikan	Pekerjaan	Alamat	Ket

.....,.....20....

PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA LAK
Sekretaris, Ketua,

.....

Anggota

1.
2.
3.

27. TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH

PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA LEMBAGA ADAT KAMPUNG

KAMPUNGKECAMATAN

KABUPATEN

Sekretariat

TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH

N A M A :

TEMPAT/TGL. LAHIR :

PENDIDIKAN :

PEKERJAAN :

ALAMAT :

TERDAFTAR SEBAGAI PEMILIH PADA PEMILIHAN ANGGOTA LEMBAGA ADAT
KAMPUNG

DENGAN NONOR URUT PENDAFTARAN :

NOMOR :

Catatan-catatan :

.....,20.....

PANITIA PEMILHAN ANGGOTA LAK

Sekretaris

Ketua

.....

.....

28. DAFTAR BLANGKO / BUKU PENDAFTARAN PEMILIH

BLANGKO / BUKU PENDAFTARAN PEMILIH

No	Nama	Tempat Tgl. Lahir	Pendidikan	Pekerjaan	Alamat	Ket

....., 20....
Panitia Pemilihan Anggota LAK
Ketua,

.....
Nama Terang

29. FORMAT PERHITUNGAN SUARA

BLANGKO PENGHITUNGAN SUARA
 PEMILIHAN ANGGOTA LEMBAGA ADAT KAMPUNG
 (PEROLEHAN SUARA BAKAL CALON ANGGOTA LAK)

HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN ANGGOTA LEMBAGA ADAT KAMPUNG KAMPUNGKECAMATANKABUPATEN								
No	Nama	Perolehan Suara Sah						Jumlah
1								
2								
3								
Jumlah								

Keterangan :

Jumlah disesuaikan dengan jumlah Calon Anggota Lembaga Adat Kampung yang Berhak Dipilih.

HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN ANGGOTA LEMBAGA ADAT KAMPUNG KAMPUNGKECAMATANKABUPATEN								
No	Nama	Perolehan Suara Tidak Sah						Jumlah
1								
2								
3								
Jumlah								

30. FORMAT SURAT SUARA

SURAT SUARA
PEMILIHAN ANGGOTA LEMBAGA ADAT KAMPUNG
DENGAN 10 (SEPULUH) CALON


Surat suara menggunakan kertas dengan ukuran minimal 1 (satu) folio

1. Halaman dalam berisi :
 - 1 (satu) kotak untuk Nomor, Foto, dan Nama Calon
 - 1 (satu) kotak untuk Nomor tanpa foto dan nama
2. Halaman luar berisi :
 - Sepertiga dari setengah halaman bagian atas kiri untuk tulisan :
 - PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA LAK
 - Sepertiga dari setengah halaman bagian atas tengah untuk tulisan : SURAT SUARA

 <p>PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA LEMBAGA ADAT KAMPUNG</p> <p>KAMPUNG :</p> <p>KECAMATAN :</p> <p>KABUPATEN MAHAKAM ULU</p> <p>KETUA,</p>	 <p>SURAT SUARA PEMILIHAN ANGGOTA LAK KAMPUNG..... KECAMATAN..... KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN</p>			
FOTO UKURAN 4 X 6	FOTO UKURAN 4 X 6	FOTO UKURAN 4 X 6	FOTO UKURAN 4 X 6	FOTO UKURAN 4 X 6

31. KOTAK SUARA


BENTUK DAN UKURAN KOTAK SUARA



Catatan :

Ukuran : Panjang : 40 Cm
Lebar : 40 Cm
Tinggi : 50 Cm

BENTUK DAN UKURAN BANTALAN COBLOSAN




Catatan :

Ukuran : Panjang : 30 Cm
Lebar : 20 Cm
Tinggi : 5 Cm

32. ALAT COBLOS

BENTUK DAN UKURAN ALAT COBLOS



Catatan :


Ukuran : Panjang Tali : 20 Cm

Panjang Alat Pencoblos : 15 C

33. DENAH LOKASI PEMUNGUTAN SUARA DAN RINCIAN TUGAS PANITIA PEMILIHAN

DENAH LOKASI PEMUNGUTAN SUARA
DAN RINCIAN TUGAS PANITIA PEMILIHAN

a. DENAH LOKASI PEMUNGUTAN SUARA



Keterangan :

- | | |
|-----------|---|
| 1. Meja 1 | : Ketua Panitia |
| 2. Meja 2 | : Wakil Ketua |
| 3. Meja 3 | : Sekretaris |
| 4. Meja 4 | : Anggota (Petugas Pencocok Undangan/Panggilan) |
| 5. Meja 5 | : Anggota (Petugas Pengatur Tempat Duduk Pemilih) |
| 6. Meja 6 | : Anggota (Pengatur Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya) |
| 7. Meja 7 | : Anggota (Pejaga dikotak suara) |
| 8. Meja 8 | : Petugas keamanan pintu masuk |
| 9. Meja 9 | : Petugas keamanan pintu keluar |


b. RINCIAN TUGAS PANITIA PADA ACARA PEMUNGUTAN SUARA

Langkah 1	:	Petugas Keamanan Nomor 7 mengatur ketertiban antrian pemilih yang akan mencocokkan surat undangan dan memasuki Tempat Pemungutan Suara
Langkah 2	:	Anggota Panitia Nomor 4 menerima pemilih yang datang akan menggunakan hak pilih, meminta surat undangan dan mencocokkan dengan Daftar Pemilih Tetap, apabila telah cocok memberikan nomor urut pada undangan sesuai nomor urut kehadiran dan menyerahkan kembali, selanjutnya mempersilahkan duduk ditempat yang telah disediakan.
Langkah 3	:	Anggota Panitia Nomor 5 mengatur pemilih ditempat yang telah disediakan untuk menunggu / antri menggunakan hak pilih.
Langkah 4	:	Anggota Nomor 2 memanggil pemilih ke mejanya, meminta dan meneliti undangan serta memberikan tanda, memerintahkan keAnggota Nomor 1 untuk diberikan Kartu suara.
Langkah 5	:	Anggota Nomor 1 menandatangani dan memberikan satu lembar Kartu suara kepada Pemilih dibantu Anggota Nomor 3.
Langkah 6	:	Anggota Nomor 6 mengarahkan pemilih menuju Bilik yang kosong untuk menggunakan hak pilihnya
Langkah 7	:	Anggota Nomor 6 harus memastikan bahwa tidak ada seorang pun berada di bilik kecuali seorang pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya dan dapat membantu pemilih yang cacat apabila diminta.
Langkah 8	:	Anggota Nomor 7 memastikan bahwa Kartu suara yang telah dicoblos telah dilipat kembali dengan benar dan tanda tangan Ketua Panitia dapat terlihat serta pemilih memasukkan kartu suara kedalam suara.
Langkah 9	:	Petugas Keamanan Nomor 8 mengawasi dan mengarahkan pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya keluar area Pemungutan suara.

34. DENAH LOKASI PENGHITUNGAN SUARA DAN RINCIAN TUGAS PANITIA PEMILIHAN

DENAH LOKASI PENGHITUNGAN SUARA
DAN RINCIAN TUGAS PANITIA PEMILIHAN

a. DENAH LOKASI PENGHITUNGAN SUARA



Keterangan :

- 1. Meja 1 : Ketua Panitia
- 2. Meja 2 : Wakil Ketua
- 3. Meja 3 : Sekretaris
- 4. Meja 4 : Anggota
- 5. Meja 5 : Anggota (membantu nomor 6)
- 6. Meja 6 : Anggota (mencatat perolehan penghitungan suara)
- 7. Meja 7 : Saksi dan para undangan
- 8. Meja 8 : Petugas keamanan pintu masuk
- 9. Meja 9 : Petugas keamanan pintu masuk


b. RINCIAN TUGAS PANITIA PADA ACARA PENGHITUNGAN SUARA

Langkah 1	:	Ketua Panitia membuka Kotak Suara, mengeluarkan satu persatu kartu suara dan menghitung sah tidaknya kartu suara, dibantu anggota nomor 2, disaksikan oleh Calon Anggota Badan Permusyawaratan Kampung yang berhak dipilih dan / atau Saksi serta pemilih.
Langkah 2	:	Anggota nomor 3 dan nomor 4 memilah kartu suara sah untuk masing-masing calon dan kartu suara tidak sah, setelah kartu suara dihitung oleh Ketua Panitia kemudian oleh
Langkah 3	:	Anggota Panitia Nomor 6 mencatat perolehan suara sesuai yang telah dihitung oleh Ketua Panitia pada papan penghitungan dibantu oleh anggota nomor 5
Langkah 54	:	Anggota nomor 7 mencatat perolehan suara sesuai yang telah dihitung oleh Ketua Panitia pada blanko penghitungan

35. PAPAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN ANGGOTA LAK

PAPAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN ANGGOTA LEMBAGA ADAT KAMPUNG

Untuk penghitungan suara di papan menggunakan kertas manila dengan contoh sebagai berikut :



I. PEROLEHAN SUARA BAKAL CALON

No	Nama	Perolehan Suara Sah						Jumlah
1		III	III					10
2								
3								
4								
5								
Jumlah								10

Keterangan : Jumlah disesuaikan dengan jumlah Calon Anggota Lembaga Adat Kampung yang Berhak dipilih

II. SUARA TIDAK SAH

No	Nama	Perolehan Suara Sah							Jumlah
1									
2									
3									
4									
5									
Jumlah									

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 18 Maret 2014
BUPATI MAHAKAM ULU,

Ttd
BONIFASIUS BELAWAN GEH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016